



## Budaya Hukum Naturalisasi Atlet Sepak Bola Warga Negara Asing Menjadi WNI

**Mohamad Iqbal Sujud<sup>\*1</sup>, Prihady Utomo<sup>2</sup>, & Zaky Fadhilah<sup>3</sup>**

Universitas Trisakti, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

e-mail: [iqbalsujud46@gmail.com](mailto:iqbalsujud46@gmail.com)

### *Abstract*

*Naturalization is the process of changing status from a foreign resident to a citizen of a country. In practice, naturalization can have positive and negative impacts on community life. This study uses a descriptive normative juridical research type. Secondary data is analyzed qualitatively. Concluding using deductive logic. The results of the study indicate that the government needs to implement selective policies to prevent negative impacts that will arise, to support order and security, and to implement selective filtering or screening by the Indonesian government as stated in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. This article explain what and how the naturalization process is in various dimensions, as well as some of its legal issues.*

**Keywords:** *Naturalization, Citizenship, Citizen*

### **Abstrak**

Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Dalam praktiknya, naturalisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu menerapkan kebijakan selektif untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul, untuk mendukung ketertiban dan keamanan, dan menerapkan penyaringan atau screening selektif oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Artikel ini menjelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa permasalahan hukumnya.

**Kata Kunci :** Naturalisasi, Kewarganegaraan, Warga Negara

### **A. Pendahuluan**

Sepak bola merupakan olahraga yang memiliki daya tarik luar biasa dan menjadi salah satu sarana pembentukan identitas nasional melalui prestasi internasional. Di Indonesia, sepak bola tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga dianggap sebagai



simbol kebanggaan nasional. Oleh karena itu, upaya peningkatan prestasi sepak bola Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah melakukan naturalisasi atlet sepak bola warga negara asing (WNA) agar dapat memperkuat tim nasional.<sup>1</sup>

Dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, naturalisasi pemain asing menjadi salah satu strategi yang sering digunakan berbagai negara untuk meningkatkan kualitas tim nasionalnya.<sup>2</sup> Di Indonesia, naturalisasi pemain untuk memperkuat Tim Nasional (timnas) PSSI telah menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat dan pemangku kebijakan. Proses ini bertujuan untuk mendatangkan pemain-pemain berbakat yang sebelumnya berkewarganegaraan asing agar bisa membela Timnas Indonesia di ajang internasional. Namun, langkah ini tidak lepas dari perdebatan hukum dan etika, mengingat naturalisasi tidak hanya berdampak pada aspek olahraga, tetapi juga terkait erat dengan hukum konstitusi yang mengatur kewarganegaraan.

Fenomena naturalisasi atlet sepak bola bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah pemain asing seperti Cristian Gonzales, Stefano Lilipaly, dan Jordi Amat telah memperoleh status Warga Negara Indonesia (WNI) dan memperkuat tim nasional. Namun, praktik naturalisasi tersebut menimbulkan berbagai perdebatan hukum, sosial, dan budaya. Dari sisi hukum, proses naturalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa pemberian kewarganegaraan dapat dilakukan dengan alasan tertentu, termasuk kepentingan negara. Akan tetapi, penerapan norma hukum tersebut sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan non-yuridis, seperti kebutuhan prestasi olahraga dan tekanan publik.<sup>3</sup>

Secara konstitusional, naturalisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 yang menjelaskan tentang status warga negara Indonesia. Proses perubahan status kewarganegaraan ini juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam undang-undang tersebut proses naturalisasi dikenal juga sebagai pewarganegaraan, yaitu prosedur yang memungkinkan

<sup>1</sup> Barus Angumboro and Putra Wakhid, "Pemberitaan Pemain Naturalisasi Dalam Media Dengan Analisis DNA Dan Visone ABSTRACT :" 2, no. 2 (2024): 166–77, <https://doi.org/10.37631/commsphere.v2iII.1593>.

<sup>2</sup> Gilang Kresnanda Annas, "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM: Wicarana* 2, no. 2 (2024).

<sup>3</sup> Marudut Parulian Silitonga and Dina Kristina, "Naturalisasi Pemain Asing Dalam Hukum Konstitusi Indonesia" 2, no. 1 (2025): 129–37.



seorang warga negara asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pengajuan permohonan. Adapun syarat-syarat pewarganegaraan meliputi: a) Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah; b) Tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut; c) Sehat secara fisik dan mental; d) Mampu berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun atau lebih; f) Tidak menyebabkan status kewarganegaraan ganda setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia; g) Memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap; h) Membayar biaya pewarganegaraan kepada kas negara.<sup>4</sup>

Naturalisasi berbasis budaya hukum adalah proses memperoleh kewarganegaraan suatu negara oleh individu yang bukan warga negara melalui jalur hukum yang berlaku dan mempertimbangkan faktor budaya. Proses ini melibatkan pemenuhan persyaratan hukum yang ditetapkan oleh negara terkait, serta mempertimbangkan integritas budaya dan adaptasi individu ke dalam masyarakat negara tersebut. Kasus-kasus Naturalisasi yang Mencuat, diantaranya:

Pemain Keturunan Indonesia yang Dinaturalisasi, Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI juga fokus pada naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di luar negeri, seperti Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes. Di Indonesia, jika kita berkaca pada perjalanan sejarah bangsa, kita akan menemukan bahwa Olahraga bisa dijadikan alat pemersatu bangsa bahkan antarbangsa yang terjajah. Selain itu, olahraga bisa dijadikan tolok ukur kekuatan dan kedaulatan suatu negara. Dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus tahun 1957 Soekarno menyinggung pentingnya olahraga untuk membangun percaya diri bangsa, self-esteem dalam kerangka pembangunan fisik dan mental, nation and character building.<sup>5</sup>

Visi tersebut menjadi sumber pemicu dalam menghidupkan semangat kebangsaan, sebagai bagian dari eksistensi untuk menunjukkan identitas diri bangsa Indonesia di dunia internasional yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Naturalisasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Dimana pengertian naturalisasi itu sendiri adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing warga negara, atau

---

<sup>4</sup> Abrar, Syahruddin, and Alvan Kharis Aneboa, "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 345–62.

<sup>5</sup> Abrar, Syahruddin, and Aneboa.



pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi secara mendasar, naturalisasi adalah proses perubahan kewarganegaraan seseorang dengan mengajukan permohonan kepada pemerintahan negara yang terkait dengan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan yang kemudian apabila sudah terverifikasi memenuhi syarat dari yang memiliki kewenangan dengan mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia temasuk di dalamnya pengaturan tentang naturalisasi. Proses naturalisasi ini juga pasti memiliki dampak yang baik dan buruk dengan berbagai kaitannya dengan kewarganegaraan dan pemerintahan serta peranannya di dalam negara Republik Indonesia maka dari itu akan ada pemilihan atau filterisasi yang sangat ketat dengan tidak sembarang orang yang nantinya dapat diberikan naturalisasi apalagi orang yang bersangkutan memiliki riwayat kriminalitas atau catatan pidana maka akan susah dan kemungkinan ditolak untuk mendapatkan naturalisasi oleh pemerintah , berbeda dengan orang yang mengajukan naturalisasi dengan orang tersebut memiliki kelebihan intelektual.

Dalam tulisan ini dijelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa isu hukumnya. Diharapkan dengan adanya tulisan ini, dapat memberikan wawasan tambahan serta pemahaman yang komprehensif dalam melihat persoalan naturalisasi.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan terkait rumusan masalah yang dibahas. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum.<sup>6</sup> Pendekatan ini menganalisis hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengumpulan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dilakukan dengan menidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum primer yaitu peraturan

<sup>6</sup> Kornelius Benuf et al., “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan” 7 (2020): 20–33.



perundang-undangan, meneliti bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan hasil karya ilmiah, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

### C. Pembahasan

#### **Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Naturalisasi di Indonesia**

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling populer di Indonesia. Selain populer, sepak bola juga memberikan dampak positif bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum (welfare state). Perkembangan tersebut disebabkan sepak bola sebagai sebuah industri ekonomi melibatkan banyak aktor, baik atlet, wasit, penjual asongan, suporter hingga masyarakat sekitar stadion.<sup>7</sup>

Naturalisasi atlet biasanya dilakukan untuk menambah dinamika perkembangan olahraga tertentu di negara tersebut. Bagi atlet, mereka cenderung berpindah kewarganegaraan dengan beberapa alasan, seperti manfaat ekonomi dan kesejahteraan individu, serta aspirasi alami manusia untuk mendapatkan peluang yang lebih baik diberbagai event internasional seperti arena Olimpiade maupun Piala Dunia FIFA. Sebagaimana yang terjadi pada saat Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, ada 16,5% dari seluruh pemain lahir di negara selain negara yang mereka wakili.

Mengenai urgensi program naturalisasi yang selalu digencarkan oleh federasi sepak bola nasional (PSSI), bukan semata-mata tanpa alasan karena federasi menyadari bahwa pemain sepakbola asli Indonesia secara keseluruhan ditingkat Internasional. Selain itu, aspek lain yang membuat kita masih belum mampu bersaing yaitu dari segi kualitas kompetisinya. Kompetisi atau liga kita masih kalah dari negara tetangga, karena pada dasarnya Timnas yang baik harus didukung dengan kualitas kompetisi yang baik pula. Karena Setiap tahunnya PSSI mempunyai target untuk Timnas Indonesia, serta menyadari akan kualitas yang ada dinegera sendiri sehingga sebagai alternatifnya supaya Timnas Indonesia mampu bersaing dikancanah sepakbola dunia dan bukan hanya di kawasan

<sup>7</sup> Nefrisa Adlina Maaruf, Rakhib Singh, and Irwan Triadi, “Implementasi Nilai Nilai Bela Negara Dalam Kebijakan Naturalisasi Pemain Bola Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan,” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 1–11.



ASEAN. PSSI melakukan pemantauan (scouting) terhadap para pemain keturunan yang bermain di luar negeri yang memiliki kualitas yang mumpuni, tentunya lebih dari pemain pribumi untuk bersedia ditawarkan pengajuan naturalisasi atau kewarganegaraan.<sup>8</sup>

Naturalisasi sendiri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh PSSI terhadap lima orang pemain keturunan Belanda, yaitu Van der Vin, Van der Berg, Piteersen, Pesch, dan Boelardvan Tuyl (Wijaya, 2020). Para pemain Naturalisasi ini lantas menjalani debut pertama bersama timnas Indonesia saat melawan tim asal Hong Kong, Nan Hua pada 27 Juli 1952. Van der Vin kembali memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi timnas Hungaria dan menggagalkan tendangan penalti pemain, Ferenc Puskas di Lapangan Ikada, Jakarta pada 1960. Selama berseragam Merah Putih, pemain yang dijuluki Nol Van der Vin itu tampil sebanyak 15 kali di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Van der Vin bersama kedua orangtuanya bermigrasi ke Indonesia ketika pendudukan Belanda. Ia pun bergabung dengan Excelsior Surabaya pada 1939.

Lalu berlabuh ke Persija tahun 1948. Pada 1954, manifestasi sikap politik Presiden Soekarno memaksa penduduk Belanda harus angkat kaki dari Indonesia, sehingga Van der Vin pun kena imbasnya, dan ia terpaksa pulang ke negaranya di Belanda. Catatan Kementerian Hukum dan HAM RI, sejak tahun 2010 tercatat ada 30 orang pesepakbola yang dinaturalisasi (Djamil, 2024). Diakui atau tidak, proses naturalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan alasan menginginkan prestasi di level internasional, hingga saat ini masih seperti pungguk merindukan bulan. Lalu apakah tepat dan adakah yang salah dengan naturalisasi itu? Haruskah alasan ingin mendapat prestasi membuat naturalisasi bak jamur yang tumbuh di musim hujan.? Hingga babak terakhir kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, Indonesia baru lolos keputaran ketiga, ada 13 pemain naturalisasi di timnas Indonesia, dengan nilai pasar cukup beragam mulai dari Rp.1,3 miliar hingga Rp. 52,14.

Kurang waktu 78 tahun Indonesia merdeka, kehadiran olahraga Indonesia di kancah internasional dapat membentuk komunitas imajiner serta identitas nasional dengan persepsi akan sejarah, simbol, ritual, bahasa, serta media massa. Nasionalisme yang terbentuk cenderung bersifat banal sebagai platform utama yang menyambungkan rasa kekerabatan dan nasionalisme. Dalam konteks korelasional antara “impian sepak bola” dan “peremajaan bangsa”, Indonesia sangat ingin mencapai terobosan di bidang sepak bola. Sepak bola Indonesia sesungguhnya bukan kekurangan bakat, tetapi sentuhan ilmiah

<sup>8</sup> Annas, “Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola Di Indonesia.”



dan manajemen amburadul yang membuat generasi muda berpartisipasi dalam olahraga ini relatif rendah. Perlu adanya pembinaan dan pengembangan mulai dari pemassalan, pembibitan, rekrutmen, dan pelatihan yang ilmiah. Salah satu aspek penting dalam transformasi sepak bola Indonesia adalah pembinaan dan pengembangan pemain muda. Program pembinaan yang lebih baik dan seleksi lebih akurat dapat memberikan hasil positif.

Pewarganegaraan atau sering disebut naturalisasi merupakan salah satu mekanisme kewarganegaraan selain yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.12 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarga-negaraan RI melalui permohonan. Permohonan inilah yang akan menjadi “pintu masuk” bagi WNA yang berkeinginan untuk menjadi WNI berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan periode pengaturan naturalisasi atau lebih tepatnya produk hukum penetapan naturalisasi, sejatinya telah mengalami beberapa perubahan yang tentunya berdampak pada kekuatan hukum dari legitimasi naturalisasi tersebut. Pada masa UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, produk hukum penetapan naturalisasi dimuat dalam bentuk Undang-undang. Sedangkan pada masa UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, produk hukum tersebut dimuat dalam Keputusan Pengadilan atau dengan kata lain diputus oleh Pengadilan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM). Lain lagi pada masa UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa produk hukum penetapan naturalisasi seseorang dimuat dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres), melalui rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2).<sup>10</sup>

Dengan dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepak bola Nasional, menunjang Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta PSSI saling berkoordinasi untuk lebih gencar lagi dalam mencari bakat-bakat bertalenta yang memiliki darah keturunan Indonesia untuk nantinya dapat diikutsertakan dalam setiap turnamen bergengsi baik di wilayah Asia maupun dunia dan diharapkan para

<sup>9</sup> Amey Yunita Luntungan, “Naturalisasi Warganegara Asing Menjadi Warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan,” *Lex et Societas* I, no. 5 (2013): 41–53.

<sup>10</sup> Ahmad Mahardika, “Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica* 21 (November 1, 2021), <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8302>.



pemain naturalisasi dapat mengangkat prestasi bagi nama besar Negara Indonesia. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada para menteri terkait, kepolisian, gubernur, bupati/walikota, serta khususnya untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemempora) untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola Indonesia ditingkat internasional dengan cara sebagai berikut:

1. Pengembangan bakat pemain sepak bola Indonesia;
2. Mengkoordinasi perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional;
3. Peningkatan jumlah dan kompetisi wasit dan pelatih sepak bola;
4. Pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan;
5. Pemberian sistem dan tata kelola sepak bola;
6. Penyediaan sarana dan prasarana stadion sepak bola di seluruh Indonesia sesuai dengan standar internasional, dan training center sepak bola;
7. Mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepakbola nasional.<sup>11</sup>

### **Dampak Positif dan Negatif**

Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai dampak negatif naturalisasi:

1. Peningkatan kualitas dan prestasi timnas

Pemain naturalisasi, terutama yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top dunia, dapat meningkatkan kualitas permainan timnas. Mereka dapat menjadi contoh bagi pemain lokal dan membawa pengalaman berharga dalam pertandingan. Naturalisasi juga memungkinkan tim nasional memperoleh pemain dengan pengalaman dan kemampuan teknik yang lebih tinggi. Pemain asing yang sudah berkarier di liga profesional luar negeri membawa standar permainan yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan performa tim secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Contohnya, pemain naturalisasi seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh mampu memperkuat lini pertahanan tim nasional Indonesia di kompetisi internasional.

2. Peningkatan peringkat FIFA

<sup>11</sup> M Alvi Syahrin, Warga Negara, and A Pendahuluan, “Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan :” 2, no. 1 (2019): 36–53.

<sup>12</sup> Firyaldha Jelondra and Tri Sulistyowati, “Naturalization of Indonesian National Football Team Players and Its Issues in Immigration Law” 7 (2025): 1024–34.



Dengan adanya pemain berkualitas tinggi dalam timnas, peringkat FIFA Indonesia dapat meningkat.

3. Inspirasi bagi pemain local

Naturalisasi dapat menjadi contoh bagi pemain lokal untuk lebih serius dalam mengembangkan karir mereka dan memberikan harapan untuk mencapai prestasi di level internasional.

4. Peningkatan semangat juang dan solidaritas

Kehadiran pemain naturalisasi dapat menciptakan semangat juang yang lebih tinggi dan memperkuat solidaritas dalam tim.

5. Meningkatkan variasi strategi

Pemain naturalisasi dengan kualitas tertentu dapat membantu meningkatkan variasi strategi di lapangan.

6. Transfer Pengetahuan dan Pengalaman

Atlet naturalisasi biasanya memiliki latar belakang pelatihan dan disiplin dari sistem sepak bola yang lebih maju. Kehadiran mereka dapat menjadi sarana transfer knowledge bagi pemain lokal, baik dalam hal taktik, etos kerja, maupun profesionalitas. Ini membantu meningkatkan kualitas latihan dan budaya kompetitif dalam tim nasional maupun klub lokal.<sup>13</sup>

7. Meningkatkan Daya Saing di Kancan Internasional

Dengan bergabungnya pemain naturalisasi yang berpengalaman di liga luar negeri, tim nasional dapat bersaing lebih baik dalam turnamen internasional seperti Piala AFF, Kualifikasi Piala Asia, atau bahkan Kualifikasi Piala Dunia. Peningkatan daya saing ini juga berdampak pada citra positif Indonesia di mata dunia olahraga.<sup>14</sup>

8. Mempercepat Pembangunan Sepak Bola Nasional

Kehadiran pemain naturalisasi dapat menjadi katalis bagi peningkatan kualitas liga domestik. Persaingan yang sehat antara pemain lokal dan pemain naturalisasi dapat mendorong klub untuk meningkatkan sistem pembinaan, pelatihan, dan

---

<sup>13</sup> Bati Omar Zaky and Muh Thorif Faisoludin, "Citra PSSI Terkait Pemain Naturalisasi Dan Diaspora Dalam Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Abstract ;," 2024, 1–15.

<sup>14</sup> Annas, "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola Di Indonesia."



manajemen tim. Dalam jangka panjang, hal ini mendukung kemajuan ekosistem sepak bola nasional.<sup>15</sup>

9. Meningkatkan Antusiasme dan Kebanggaan Publik

Keberhasilan tim nasional yang diperkuat oleh pemain naturalisasi sering kali membangkitkan semangat nasionalisme dan rasa bangga masyarakat. Publik menjadi lebih antusias mendukung tim nasional, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor olahraga, media, dan pariwisata.<sup>16</sup>

10. Memperkuat Hubungan Internasional dan Citra Indonesia

Proses naturalisasi juga mencerminkan keterbukaan Indonesia terhadap warga asing yang ingin berkontribusi bagi bangsa. Hal ini dapat memperkuat diplomasi olahraga (sports diplomacy) dan membangun citra Indonesia sebagai negara yang inklusif serta menghargai talenta global.<sup>17</sup>

Dampak negatif naturalisasi pemain sepak bola, khususnya dalam konteks timnas Indonesia, adalah hilangnya identitas nasional, potensi kurangnya kesempatan bagi pemain lokal, dan ketergantungan pada pemain asing. Selain itu, proses naturalisasi yang kontroversial dan biaya yang tinggi juga dapat memicu perdebatan dan membebani federasi:

1. Hilangnya identitas nasional

Jika terlalu banyak pemain asing dinaturalisasi, timnas bisa tampak kurang "Indonesia" dan kurang terhubung dengan penggemar. Tidak semua pemain naturalisasi memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Beberapa di antaranya hanya berorientasi pada karier atau kesempatan bermain di level internasional. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang rasa nasionalisme dan loyalitas, terutama ketika pemain tersebut kurang memahami budaya atau tidak menunjukkan semangat kebangsaan yang tinggi.<sup>18</sup>

2. Potensi kurangnya kesempatan bagi pemain local

<sup>15</sup> Angumboro and Wakhid, "Pemberitaan Pemain Naturalisasi Dalam Media Dengan Analisis DNA Dan Visone ABSTRACT."

<sup>16</sup> Ilnatia Hasna Fawwaz, "Naturalisasi Pemain Sepak Bola : Hak Istimewa Bagi Pemain Keturunan" 2, no. 11 (2024): 666–70.

<sup>17</sup> Hasea Sinaga and Tamaulina Br Sembiring, "Perlakuan Penghinaan Pemain Naturalisasi Maupun Lokal Sepak Bola Indonesia Di Media Sosial Dan Hukum Yang Berlaku," 2024.

<sup>18</sup> Ahmad Chaeroni et al., "Sports as an Instrument of Nationalism and Patriotism: A Systematic Literature Review on the Role of Sports in Shaping National Identity in Various Countries El Deporte Como Instrumento de Nacionalismo y Patriotismo: Una Revisión Sistemática de La Literatura Sobre El Papel Del Deporte En La Formación de La Identidad Nacional En Diversos Países" 2041 (2024): 1038–49.



Pemain lokal mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berkembang dan tampil di timnas karena pemain naturalisasi yang lebih berpengalaman. Salah satu dampak paling nyata dari naturalisasi adalah berkurangnya kesempatan pemain lokal untuk tampil di tim nasional. Ketika posisi strategis diisi oleh pemain naturalisasi, pembinaan pemain muda dalam negeri menjadi terhambat karena peluang tampil di level internasional semakin kecil.<sup>19</sup>

### 3. Ketergantungan pada pemain asing

Jika sistem pembinaan pemain lokal tidak ditingkatkan, timnas bisa menjadi terlalu bergantung pada pemain asing, yang bisa menjadi masalah jangka panjang. Jika naturalisasi dilakukan secara berlebihan tanpa perencanaan strategis, tim nasional dapat menjadi terlalu bergantung pada pemain asing. Ketika pemain-pemain tersebut pensiun atau performanya menurun, Indonesia bisa kembali kesulitan mencari pengganti yang sepadan dari pemain lokal.

### 4. Kontroversi dan perdebatan

Proses naturalisasi seringkali menuai kritik dan perdebatan dari berbagai pihak, termasuk penggemar sepak bola. Dari sudut pandang budaya hukum, naturalisasi atlet kadang menimbulkan kritik karena dianggap menyimpang dari esensi pemberian kewarganegaraan. Proses hukum yang seharusnya dilandasi oleh integrasi sosial dan loyalitas terhadap negara, justru digunakan untuk kepentingan pragmatis olahraga semata.<sup>20</sup>

### 5. Biaya yang tinggi

Naturalisasi pemain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk gaji maupun biaya administrasi, yang bisa membebani federasi dan mengalihkan sumber daya dari pengembangan pemain lokal. Pemain naturalisasi juga sering kali mendapat fasilitas dan perhatian lebih dibandingkan pemain lokal, baik dari segi gaji, kontrak, maupun status sosial. Ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan dan menurunkan semangat tim (team cohesion), yang berpengaruh terhadap kekompakkan di dalam skuad nasional.

### 6. Resiko Sosial dan Persepsi Publik

<sup>19</sup> Muhammad Rosan Fikri, “ANALISIS WACANA KRITIS NATURALISASI PEMAIN TIMNAS INDONESIA PADA MEDIA TEMPO.CO” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2025).

<sup>20</sup> Faris Abrar Firdaus, Amalia Diamantina, and Amiek Soemarmi, “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11 (2022).



Sebagian masyarakat menilai naturalisasi sebagai bentuk “membeli prestasi”.

Pandangan ini bisa menimbulkan reaksi negatif terhadap federasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pembinaan atlet nasional.

#### **D. Penutup**

Ditinjau dari sosiologi hukum, dampak sosial yang didapat dari budaya naturalisasi pada timnas di kalangan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat yang pro karena ingin terjadinya peningkatan pada timnas dan masyarakat yang kontra, yaitu mereka yang menginginkan pemain-pemain lokal untuk membela timnas. Budaya naturalisasi pemain timnas menimbulkan dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak negatif yang didapat dari budaya ini adalah hilangnya identitas nasional, berpotensi kurangnya kuota untuk pemain lokal, ketergantungan pada pemain asing, timbulnya kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat, serta membutuhkan biaya yang tinggi. Sedangkan dampak positif yang didapatkan dari budaya ini adalah peningkatan kualitas timnas, peningkatan peringkat FIFA, dapat menjadi inspirasi bagi pemain lokal yang berniat untuk menembus timnas, peningkatan semangat juang dan solidaritas, serta meningkatkan variasi strategi.

#### **REFERENSI**

- Abrar, Syahruddin, and Alvan Kharis Aneboa. “PEMAIN NATURALISASI: MASALAH HUKUM, NASIONALISME, DAN IDENTITAS SOSIAL DALAM SISTEM SEPAKBOLA ELIT INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 345–62.
- Angumboro, Barus, and Putra Wakhid. “Pemberitaan Pemain Naturalisasi Dalam Media Dengan Analisis DNA Dan Visone ABSTRACT :” 2, no. 2 (2024): 166–77. <https://doi.org/10.37631/commsphere.v2i2.1593>.
- Annas, Gilang Kresnanda. “ANALISIS PERSAMAAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI PEMAIN NATURALISASI SEPAKBOLA DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum Dan HAM: Wicarana* 2, no. 2 (2024).
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, and Masalah Kontemporer. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan” 7 (2020): 20–33.
- Chaeroni, Ahmad, Mottakin Ahmed, Kamal Talib, Mohd Nizam Lani, Mert Kurnaz, Yuni Astuti, and Bekir Erhan Orhan. “Sports as an Instrument of Nationalism and Patriotism:



A Systematic Literature Review on the Role of Sports in Shaping National Identity in Various Countries El Deporte Como Instrumento de Nacionalismo y Patriotismo: Una Revisión Sistemática de La Literatura Sobre El Papel Del Deporte En La Formación de La Identidad Nacional En Diversos Países” 2041 (2024): 1038–49.

Fawwaz, Ibnatia Hasna. “Naturalisasi Pemain Sepak Bola: Hak Istimewa Bagi Pemain Keturunan” 2, no. 11 (2024): 666–70.

Fikri, Muhammad Rosan. “ANALISIS WACANA KRITIS NATURALISASI PEMAIN TIMNAS INDONESIA PADA MEDIA TEMPO.CO.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2025.

Firdaus, Faris Abrar, Amalia Diamantina, and Amiek Soemarmi. “HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11 (2022).

Jelondra, Firyaldha, and Tri Sulistyowati. “Naturalization of Indonesian National Football Team Players and Its Issues in Immigration Law” 7 (2025): 1024–34.

Luntungan, Amey Yunita. “NATURALISASI WARGANEGARAAN ASING MENJADI WARGANEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.” *Lex et Societatis* I, no. 5 (2013): 41–53.

Maaruf, Nefrisa Adlina, Rakbir Singh, and Irwan Triadi. “IMPLEMENTASI NILAI NILAI BELA NEGARA DALAM KEBIJAKAN NATURALISASI PEMAIN BOLA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 1–11.

Mahardika, Ahmad. “Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Respublica* 21 (November 1, 2021). <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8302>.

Silitonga, Marudut Parulian, and Dina Kristina. “NATURALISASI PEMAIN ASING DALAM HUKUM KONSTITUSI INDONESIA” 2, no. 1 (2025): 129–37.

Sinaga, Hasea, and Tamaulina Br Sembiring. “Perlakuan Penghinaan Pemain Naturalisasi Maupun Lokal Sepak Bola Indonesia Di Media Sosial Dan Hukum Yang Berlaku,” 2024. Syahrin, M Alvi, Warga Negara, and A Pendahuluan. “NATURALISASI DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN :” 2, no. 1 (2019): 36–53.

Zaky, Bati Omar, and Muh Thorif Faisoludin. “Citra PSSI Terkait Pemain Naturalisasi Dan Diaspora Dalam Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Abstract :,” 2024, 1–15.